

Psikologi Korupsi Dana Aspirasi

Ditengah hingar-bingar berita politik menjelang pemilu 2009 di berbagai media, kita dikejutkan dengan berita kasus pemotongan dana aspirasi berupa bantuan sosial Pemerintah Propinsi di sejumlah daerah di Jawa Tengah, seperti di Kabupaten Semarang, Demak, dan Kendal (SM, 14/02/2009).

Hal ini bermula dari penyerapan aspirasi (permasalahan) masyarakat oleh Legislatif (Anggota Dewan) melalui kunjungan ke daerah dan musyawarah dan rencana pembangunan (musrenbang) saat reses. Aspirasi yang muncul pada umumnya berupa kekurangan/kerusakan fasilitas umum, dan anggota dewan menindaklanjuti dengan mengusulkan masuknya tersebut kepada pihak eksekutif.

Pihak eksekutif (Pemerintah Propinsi/Kabupaten) selanjutnya mengkaji dan menindaklanjuti usulan tersebut, dengan pendanaannya ditetapkan dalam APBD. Kini niat mulia Eksekutif dan Legislatif untuk memenuhi harapan dan kebutuhan rakyatnya menuai kontroversi, karena dalam pelaksanaannya diduga ada penyimpangan.

Kejadian ini menjadi ujian bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam upayanya mewujudkan *clean government* dan *good governance*, dengan slogan "Balindesambangundesa"-nya. Tentunya juga menjadi tantangan aparat penegak hukum dalam mengawal pemberantasan korupsi di propinsi ini.

Dari Masa ke Masa

Dalam perspektif masyarakat Jawa, budaya korupsi telah begitu lama dikenal. Seperti yang dikemukakan Darmanto Jatman dalam "Kompetensi

Berdemokrasi di Jawa”, para bupati dimasaluhar us mengumpulkan upeti yang disebut “*Glondhong pengareng-areng*” kepada kekuasaan di atasnya yaitu kerajaan Jawa dan kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda.

Konsep pemegang kekuasaan yang mengakar beratus tahun di tanah Jawa adalah “*Ratu gung binathara/Sekti mandraguna/Mukti wibawa*” –artinya pemimpin memiliki dimensi religius dan sosial serba luar biasa. Konsep tinggi makna ini ternyata dipraktekkan secara “korup” oleh para bupati masa itu, terutama setelah raja-raja di Jawa ditundukkan oleh pemerintah Hindia Belanda (setelah Perang Jawa).

Waktu terus berjalan, pemerintahan berganti, dan sistem hukum pun telah dibenahi. Tetapi tampaknya, upaya penegakan hukum yang cukup serius, pemberitaan gencar tentang penahanan pelaku korupsi, hingga pembentukan pengadilan khusus tindak pidana korupsi, belum cukup memberikan efek jerabagi pelaku korupsi sampai hari ini. Apa yang sesungguhnya yaterjadi?

Psikologi Korupsi

Kurt Lewin, seorang psikolog sosial terkemuka yang mengusung Teori Medan (*Field Theory*), mengemukakan bahwa perilaku manusia (*behavior*) adalah fungsi dari orang tersebut (*person*) dan lingkungannya (*environment*). Teori ini biasa diringkas dalam terminologi simbolik $B=f(P, E)$. Ini berarti, perilaku manusia terkait erat dengan karakteristik personal dan situasi sosial yang melingkupinya.

Dalam kasus korupsi, jelas bahwa perbuatan menyalahgunakan wewenang bisa saja terjadi karena individu tersebut sudah memiliki kecenderungan (sifat)

untuk berbuat curang. Tentunya kalau penjelasan ini lebih banyak dialamatkan pada karakteristik kepribadian. Tetapi lingkungan ternyata merupakan faktor yang tidak dapat diabaikan. Pembenaan yang didengungkan lingkungan atas perilaku korupsi juga patut disoroti. Oleh banyak psikolog, ini dinamakan rasionalisasi, yang dalam konteks Jawa dikenal dengan *pokrol bambu*.

Lalu ketika orang yang katanya baik dan alim ternyata juga korupsi, menandakan bahwa lingkunganlah yang secara kuat memberikan dorongan bagi orang untuk korupsi, mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi ciri kepribadiannya.

Pengaruh lingkungan adalah yang tidak disadari. Misalnya, kecenderungan masyarakat untuk memberikan penghargaan yang terlalu tinggi pada orang yang bergelimang kemewahan dan kekuasaan. Kemudian perilaku *gumunan* terhadap *pangkat, derajat, dan semat*, dapat secara tidak langsung mengarah pada patokan-patokan berhasil secara materiil yang sebaiknya dicapai seseorang dalam perjalanan kariernya.

Lewin mengemukakan bahwa motif merupakan dorongan yang berorientasi pada tujuan (*goal-directed forces*). Ia meyakini bahwa perilaku manusia itu bertujuan. Kita hidup dalam realitas psikologis yang mencakup tidak hanya lingkungan fisik dan sosial, tetapi juga hal-hal yang kita imajinasikan, yang saat ini tidak ada di depan mata.

Artinya, perilaku korupsi yang dilakukan dengan dalih kurangnya penghasilan dan keterpaksaan (baca: *kepepet*), tampaknya terlalu naif. Korupsi merupakan perilaku yang disengaja, dilandasi niat atau motivasi tertentu, dan

bukan faktor kebetulan. Imajinasi akan nikmatnya memiliki mobil mewah, rumah mewah, dan properti-properti lainnya yang ‘terlanjur’ menjadi tolok ukur keberhasilan, merupakan latar belakang perilaku korupsi yang tak terelakkan.

Berbagai upaya pencegahan korupsi telah diusahakan oleh aparat penegak hukum kita, seperti membangun kantin kejujuran di sekolah-sekolah, bahkan mengusulkan gagasan memasukkan kurikulum anti korupsi sejak pendidikan dasar dan menengah. Usaha preventif ini perlu dibarengi dengan atmosfer anti korupsi dari lingkungan.

Masihkah kita sebagai orang tua “menyatakan kesediaan” membayar lebih asal anak kita diterima di sekolah atau perguruan tinggi idaman tanpa mempertimbangkan kemampuan anak. Masihkah kita sebagai mahasiswa mengedepankan budaya plagiat demi serentetan gelar akademik. Masihkah kita sebagai guru atau dosen memberikan nilai lebih kepada mahasiswa hanya berdasarkan *like and dislike* .

Jika jawaban dari pertanyaan di atas didominasi kata “masih”, berarti kita belum menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pemberantasan korupsi. Selama lingkungan masih mengedepankan hedonisme, materialisme, dan mengabaikan kebersihan, kompleksitas pemberantasan korupsi masih akan kita temui.

Dian Ratna Sawitri

Staf Pengajar Fakultas Psikologi

Universitas Diponegoro Semarang

